

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 amandemen ketiga, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya pasal ini ke dalam bagian UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia memiliki sistem hukum yang berlandaskan konstitusinya<sup>1</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, negara hukum berarti alat yang digunakan untuk menggunakan kekuasaan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara itu ialah untuk dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran guna mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Maka dengan memastikan kebenaran tersebut maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

UUD NRI 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dalam perubahan supremasi konstitusi. Ini bisa dilihat dari beberapa perubahan dalam UUD NRI 1945 terkait dengan sistem ketatanegaraan kita antara lain: beralihnya supremasi ke supremasi konstitusi; pembatasan kekuasaan presiden; penguatan Dewan perwakilan Rakyat (DPR); pembentukan lembaga negara baru yaitu : (a) Mahkamah Konstitusi (MK) (b) Dewan Perwakilan Daerah; (c) Komisi Yudisial; (d) peningkatan jaminan; (e) penguatan sistem kesejahteraan sosial, dan (f) dihapusnya penjelasan UUD NRI 1945<sup>2</sup>.

Terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK merupakan lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945<sup>3</sup>. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi tersebut berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung.

Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi, oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri. Konstitusi dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral

---

<sup>1</sup> Tutik Triwulan. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana. hlm. 3

<sup>2</sup> Jimly Assididqie. 2007. Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, The Biography Institute: Jakarta, hlm. 3.

<sup>3</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hal. 5

konstitusi<sup>4</sup>, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

MK dibentuk dengan harapan, agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana yang diharapkan dalam amandemen UUD. MK melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu<sup>5</sup>:

1. Menguji konstitusionalitas undang-undang;
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga Negara;
3. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum;
4. Memutus pembubaran partai politik;

5. Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagai mana diatur dalam UUD 1945, sebagai hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR.

Pada tahun 2006, MK telah menempatkan posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan sebagai lembaga yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif) melalui putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Sedangkan satu dekade setelahnya, MK justru telah menempatkan KPK sebagai lembaga eksekutif khusus yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, sehingga bisa menjadi objek hak angket DPR melalui putusan MK No. 36/PUU-XV/2017<sup>6</sup>.

Esensi pokok dari putusan ini adalah memposisikan KPK dalam lembaga yang berada di ranah kekuasaan, eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, maka KPK dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR sebagai wakil rakyat yang melaksanakan fungsi pengawasan<sup>7</sup>.

Putusan MK ini dinilai oleh beberapa pihak bertentangan dengan Putusan terdahulu yakni Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011; dan Putusan No. 49/PUU-XI/2013 14 November 2013.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 10

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-kpk--begini-pandangan-pakar> diakses pada 4 Februari 2019.

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a879dbdc932f/ini-klarifikasi-mk-atas-putusan-hak-angket-kpk> diakses pada 4 Februari 2019.

Dalam ketiga putusan tersebut pada pokoknya Mahkamah menyatakan, KPK merupakan lembaga negara yang terkait/melaksanakan (sebagian) fungsi kekuasaan kehakiman. Posisi KPK sebagai lembaga negara yang bukan termasuk dalam ranah kekuasaan kehakiman, namun diberikan tugas, kewenangan, dan fungsi yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman.

Di dalam Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 terdapat pemahaman bahwa UU No. 30 Tahun 2002 KPK, secara institusional berada di ranah kekuasaan kehakiman. Ini mengingat keberadaan Pasal 53 menyatakan:

“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,”

Oleh karena itu, penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul **“PERGESERAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan pasca putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan pasca putusan Mahkamah Konstitusi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017..
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan Islam mengenai pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang<sup>8</sup>.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun<sup>9</sup>.
3. Lembaga Negara Independen adalah lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Moh. Hasyim, *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif dalam Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum No. 6, Vol.3, 1998, hal 60

<sup>9</sup> <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi> diakses pada 6 Februari 2019

4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>11</sup>.
5. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
6. Yudikatif adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang<sup>12</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>13</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hasil wawancara dengan pihak terkait dan beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011.
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013.
  6. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen; Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, cet.2, 2017, Depok: Rajawali Press, hal 64

<sup>11</sup> Pasal 1 UU nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>12</sup> Moh. Hasyim, Op. Cit, hal 60

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Dipembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai *Pergeseran Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*.

3. Bab Pembahasan Ilmu

Dalam ini mengupakan pembahasan mengenai rumusan masalah tentang pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi.

4. Bab Pembahasan Agama

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap pergeseran pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

5. Bab Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.

